

**KAJIAN HUKUM KRITIS: KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
DALAM LANDASAN FILOSOFIS**

Anwar Hidayat, S.H., M.H., dan Irma Garwan, S.H., M.H

Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur Karawang

anwar.hidayat@ubpkarawang.ac.id

Naskah diterima: 5 April; direvisi: 15 April; disetujui: 10 Mei

ABSTRAK

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan ketentuan atau peraturan yang berkaitan dengan pribadi seseorang dengan orang lain, atau juga hukum sipil memiliki ruang lingkup yang luas dalam pengaturannya. Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan sarana tertentu. Penggolongan dari hukum perdata yang ada saat ini antara lain meliputi: Hukum keluarga; hukum harta kekayaan; hukum kebendaan; hukum perikatan; dan hukum waris. Kajian kritis terhadap hukum perdata yang telah berlaku di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka seharusnya yang dijadikan dasar pemikirannya ialah falsafah Pancasila. Hasil pembahasan sebagaimana diketahui bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Hal yang demikian ini harus sesuai dengan falsafah Pancasila adalah merupakan jiwa perjuangan dari para pejuang bangsa, sebagai alat pemersatu, dari yang sebelumnya terkotak-kotak oleh suatu daerah/wilayah, ras, suku, golongan dan agama.

Kata kunci: *KUHPer, Landasan Filosofis, Pancasila.*

CRITICAL LEGAL STUDIES: CIVIL CODE IN PHILOSOPHICAL BASIS

Anwar Hidayat, S.H., M.H., and Irma Garwan, S.H., M.H

Faculty of Business and Social Sciences, University of Buana Perjuangan Karawang

Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Karawang East

anwar.hidayat@ubpkarawang.ac.id

ABSTRACT

Civil Code which is a provision or regulation relating to someone personal with other people, or also civil law has a broad scope in its arrangement. One field of law that regulates the relationships between individuals in society with certain means. The classification of existing civil law includes: Family law; the law of wealth; material law; engagement law; and inheritance law. A critical study of civil law that has been applied in Indonesia by using a normative juridical research method, so that should be the basis of his thinking is the philosophy of the Pancasila. The results of the discussion as it is known that Pancasila is the source of all sources of the Indonesia rule of law. This must be in accordance with the philosophy of Pancasila, which is the soul of the struggle of the nation's fighters, as a unifying tool, from the previously fragmented by a region, race, ethnicity, class, and religion.

Keyword: *Civil Code, Philosophical Basis, Critical Legal Studies.*

A. Latar belakang

Hukum merupakan suatu sistem terpenting di dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan yang berkaitan dengan sebuah tatanan yang selalu bergerak baik secara evolutif maupun revolusioner. Tatanan dalam diatur dalam hukum itu sendiri meliputi tatanan transendental, tatanan sosial/masyarakat dan tatanan politik. Sehingga dikatakan juga bahwa hukum merupakan sistem pengatur dalam segala aspek kehidupan manusia. Tujuan adanya hukum dijadikan sebagai sarana untuk patokan perilaku manusia dalam menentukan setiap perbuatan yang dilakukan adalah berdampak baik maupun buruk.¹

Para filsuf memberikan pemahamannya mengenai hukum tersebut misalnya Von Savigny merefleksikan hukum sebagai pengejawentahan atau penerapan kesadaran hukum masyarakat. Dalam ajaran ini menemukan pembenaran bahwa hukum berbeda-beda antara masyarakat yang beraneka ragam pula. Perkembangan hukum tidak terlepas dari adanya politik dan kekuasaan dari suatu wilayah. Hukum dan manusia mempunyai hubungan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Hukum ada untuk memberikan aturan bagi manusia yang menerapkan hukum tersebut, tanpa adanya manusia maka hukum tersebut tidak ada fungsinya bagi kehidupan.

Pemakaian Hukum Perdata awalnya disampaikan oleh Djojodiguno sebagai *Bugerlijkrecht* disaat masa penjajahan oleh Bangsa Jepang. Hukum perdata merupakan hukum sipil dan hukum privat. Sifat tersebut yang khas dalam Hukum Perdata sehingga pengaturan di dalam hukum tersebut sangat bersinggungan langsung dengan subyek hukum itu sendiri. Menurut Subekti bahwa hukum perdata mengandung beberapa istilah diantaranya, *kesatu*, hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum materil yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Termasuk dalam pengertian hukum perdata dalam arti yang luas ini adalah hukum dagang. *Kedua*, hukum perdata dalam arti yang sempit, dipakai sebagai lawan dari hukum dagang.²

Dalam sejarah singkatnya mengenai hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu disusun berdasarkan hukum Romawi "*Corpus Juris Civilis*" yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum perdata sebagai hukum privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut Hukum perdata dan hukum dagang (*code de commerce*).³ Oleh sebab itu, hukum perdata selama ini yang masih berlaku bagi Bangsa Indonesia masih sangat kental pengaturannya pada setiap-setiap tindakan manusia di wilayah Indonesia sebagai negara bekas jajahan bangsa Belanda.⁴

Hukum perdata Indonesia itu sendiri adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat (Belanda) yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disingkat KUHP) yang dalam

¹ Theresia Ngutra, "Hukum dan Sumber-sumber Hukum", *Jurnal Supremasi*, Volume XI, Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 193-196.

² Tutik Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 28.

³ Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13, Nomor 2, Mei 2013.

⁴ Theresia Ngutra, "Hukum dan Sumber-sumber Hukum", *o.p cit.*, hlm. 210.

bentuk aslinya menggunakan bahasa Belanda, dan dikenal sebagai *Burgerlijk Wetboek* (yang selanjutnya disingkat BW). Selanjutnya di Indonesia, sebagaimana materi di dalam BW tersebut sudah dicabut berlakunya dan telah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia misalnya Perkawinan, Hipotik, Kepailitan, Agraria dan lainnya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kajian hukum kritis terhadap korelasi aspek filosofis dan regulasi pada KUHP di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Sejalan dengan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai di dalam penelitian ini, yaitu: Untuk menjelaskan dan menganalisis kajian hukum kritis terhadap korelasi aspek filosofis dan regulasi pada KUHP di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan metode yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data awal dengan metode deskriptif. Informasi awal yang sudah didapatkan selanjutnya akan dicari korelasi antara aspek filosofis dan KUHP lalu dijabarkan dalam bentuk pembahasan dengan teori dan yuridis guna mendapatkan dukungan bahan dari informasi kepustakaan terkait yang bersifat relevan. Program penelitian ini akan melakukan penelitian langsung terhadap lembaga atau obyek penelitiannya.⁵ Studi kepustakaan yang dimaksud adalah dengan menginventarisasi bahan-bahan hukum dari berbagai sumber.⁶

E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis

Hukum yang berkembang di dalam masyarakat memberikan tujuan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban bagi kelompok masyarakat itu sendiri. Pelaksanaan hukum seharusnya dapat berjalan dengan damai, secara normal namun juga terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh tiap masyarakat itu sendiri. Dalam penerapan hukum pasti berkaitan dengan adanya peristiwa/kejadian yang dialami oleh subyek hukum tersebut. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang nyata (konkret).

Hukum perdata yang merupakan ketentuan atau peraturan yang berkaitan dengan pribadi seseorang dengan orang lain, atau juga hukum sipil memiliki ruang lingkup yang luas dalam pengaturannya. Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan sarana tertentu. Penggolongan dari hukum perdata yang ada saat ini antara lain meliputi:

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 51. Lihat juga Holyness N. Singadimedja, dan Eidy Sandra. "Bahasa Indonesia Dalam Sistem Penulisan Kepustakaan Berdasarkan Perspektif Metode Penelitian dan Penulisan Hukum", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 1. Nomor 1. Mei 2016.

⁶ Lihat juga Pamungkas Satya Putra, "Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2016. Lihat juga Pamungkas Satya Putra, "Accountability of Construction Services Contract by Village Government In Karawang District", *Yustisia*, Volume 3 Nomor 3, 2014.

1. Hukum keluarga;
2. Hukum harta kekayaan;
3. Hukum kebendaan;
4. Hukum perikatan;
5. Hukum waris.

Dari ruang lingkup di atas, maka hukum perdata memiliki lingkup yang luas pengaturannya dan hanya sebatas pada diri subyek hukum tersebut. Sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia bersifat pluralisme (beraneka ragam). Keanekaragaman ini sudah berlangsung sejak masa penjajahan Belanda. Konsekuensi dengan adanya keanekaragaman pemberlakuan hukum perdata ini maka, terdapat beberapa aturan yang sifatnya khusus “lex specialist” bagi kelompok orang itu sendiri. Adapun golongan-golongan penduduk di Indonesia yang di dasarkan pada pemberlakuan hukum perdata antara lain golongan eropa; golongan timur asing; dan golongan bumi putera (pribumi).⁷

Sejarah dalam pemberlakuan hukum perdata Indonesia yang selama ini masih digunakan merupakan proses yang panjang dan bertahap serta terus menerus. Proses ini mengalami dan megandung kebenaran keilmuan yang merupakan hasil berpikir hakiki berupa generalisasi yang maknanya bersifat umum sementara implementasi dan operasionalnya dalam empiris berbeda. Pada tanggal 31 Oktober 1837 oleh C.J. Scholten diangkat sebagai Ketua panitia kodifikasi dengan A.A van Vloten dan Meyer, di mana mereka masing-masing sebagai anggota, yang kemudian anggotanya tersebut diganti dengan J. Scheneither dan A.J. Van Nes. Di Indonesia telah diumumkan bahwa pada tanggal 30 April 1847 melalui *Staatsblad* Nomor 23 dan berlaku Januari 1848 dengan berlakunya asas konkordasi (asas persamaan), di mana setelah Indonesia merdeka maka ketentuan pada Pasal II Ketentuan Peralihan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan:

“Segala badan negara dan peraturan yang masih ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

KUHPer Hindia Belanda berlaku sebelum digantikan dengan Undang-Undang baru berdasarkan UUD Republik Indonesia Tahun 1945. *Burgerlijk Wetboek* (BW) Hindia Belanda disebut juga sebagai KUHPer Indonesia sebagai buku hukum perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa keberlakuan hukum pada produk dan peninggalan Belanda tersebut di Indonesia didasarkan pada beberapa peninggalan antara lain:⁸

1. Para ahli tidak pernah mempersoalkan secara mendalam tentang mengapa “hukum Belanda masih berlaku di Indonesia. Tatanan hukum Indonesia hendaknya tidak dilihat sebagai kelanjutan dari tata hukum Belanda, tetapi sebagai hukum nasional”;

⁷ Pasal 163 *Indishce Staatblad* (IS). Lihat juga Eri Haryanto, “*Burgelijk Wetboek* (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)”, *Al-Ahkam*, Volime IV, Nomor 1, Juni 2009, hlm. 142-143.

⁸ Oemar Moecthar, “Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris *Burgerlijk Wetboek*”, *Yuridika*, Volume 32, Nomor 2, Mei 2017, hlm. 280-285.

2. Sepanjang hukum tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan serta dibutuhkan; dan
3. Apabila hukum tersebut bertentangan, maka menjadi tidak berlaku lagi.

Kaidah hukum perdata dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain bentuk, subyek hukum, dan substansinya. Berdasarkan bentuk hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perdata tertulis, terdapat di dalam peraturan-peraturan perundang-undangan, seperti KUHP, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun kaidah hukum tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam praktek kehidupan bermasyarakat (kebiasaan/adat) seperti hukum adat dan hukum Islam.⁹

F. Hasil Pembahasan

Dalam rangka kajian terhadap suatu produk hukum yang berlaku (hukum positif) jika didasarkan pada perkembangan masyarakat yang sangat dinamis, maka persoalan-persoalan atas ketentuan hukum positif (hukum perdata) akan semakin banyak. Oleh karenanya, perlu metode atau cara dalam memahami gambaran yang jelas mengenai persoalan dalam hukum itu sendiri. Penggunaan metode filsafat (kontemplasi) terhadap persoalan hukum mampu memberikan pemikiran yang lebih menyeluruh/utuh. Dilihat dari perkembangan aliran pemikiran (hukum) satu aliran pemikiran akan bergantung pada aliran pemikiran lainnya sebagai sandaran kritik untuk membengun kerangka teoritik berikutnya. Munculnya aliran pemikiran baru tidak otomatis bahwa aliran atau pemikiran lama ditinggalkan. Sulitnya untuk meramu seluruh ide yang berkembang dalam hukum karena dua alasan yaitu: *Kesatu*, hukum adalah objek kajian yang masih harus dikonstruksi (dibangun) sebagaimana kaum konstruktivis menjelaskan, diciptakan menurut istilah positivisme atau menggunakan bahasa kaum hermeneutik ‘ditafsirkan’ sehingga dengan demikian cara pandang seseorang tentang hukum akan ditentukan oleh bagaimana orang tersebut mengonstruksi, menciptakan atau menafsirkan mengenai apa yang disebut hukum itu.¹⁰

Kedua, satu pemikiran (aliran tertentu) akan memiliki latar belakang atau sudut pandang yang berbeda dengan aliran (pemikiran) lain, ini merupakan ragam kelemahan dan keunggulan masing-masing. Kondisi ini pada dasarnya memberikan keleluasaan karena hukum akan menjadi wilayah terbuka yang mungkin saja hasilnya lebih positif. Jika kita berbicara filsafat, kita seakan berada pada ranah yang sangat abstrak, dan filsafat hukum merupakan cabang dari filsafat, filsafat hukum mempunyai fungsi yang strategis dalam pembentukan hukum di Indonesia. Pengertian Filsafat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya, arti lainnya yakni suatu teori yang mendasari alam pikiran atau suatu

⁹ Masnun Tahir, “Studi Hukum Kritis Dalam Kajian Hukum Islam”, *Istinbath Jurnal Hukum Islam*, Volume 13, Nomor 2, Desember 2014, hlm. 203.

¹⁰ *Ibid.*

kegiatan atau juga berarti ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi.¹¹

Dalam konteksnya kajian kritis terhadap hukum perdata yang telah berlaku di Indonesia dengan menggunakan metode filsafat (filosofis), maka seharusnya yang dijadikan dasar pemikirannya ialah falsafah Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Hal yang demikian ini dirasa sesuai mengingat falsafah Pancasila adalah merupakan jiwa perjuangan dari para pejuang bangsa, sebagai alat pemersatu, dari yang sebelumnya terkotak-kotak oleh suatu daerah/wilayah, ras, suku, golongan dan agama. Merupakan latar belakang dari masyarakat Indonesia yang heterogen dan majemuk, sehingga dengan didasarkan pada nilai-nilai Pancasila mampu menjunjung cita-cita luhur para pejuang untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sejahtera dapat diwujudkan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.¹²

Kebenaran ilmu adalah hasil usaha manusia berpikir dan menyelidiki tentang pengetahuan dan keilmuan menghasilkan kebenaran nisbi, yang selalu dapat berubah dan berkembang. Ilmu berawal dari dorongan ingin tahu manusia yang sangat besar untuk tahu sesuatu yang menghasilkan “pengetahuan (*knowladge*)” yakni segala sesuatu yang diketahui manusia demi kesadaran manusiawinya. Manusia memiliki pengetahuan demi ingin tahunya yang tak terbatas, pengetahuan diterima manusia dengan atau tanpa menguji kebenarannya.

Pengetahuan diterima dan dimiliki manusia sepanjang dapat memuaskan dorongan ingin tahunya. Demikian juga dalam hukum perdata yang mana merupakan hasil berfikir manusia seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan dalam berbagai hal. Banyak Undang-Undang yang diubah atau dicabut karena tidak sesuai lagi.¹³

Sebagaimana dikemukakan, sepanjang hukum tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan serta dibutuhkan dan apabila hukum tersebut bertentangan, maka menjadi tidak berlaku lagi. Disebut tidak berlaku bilamana terdapat Undang-Undang yang bertentangan dapat diamandemenn oleh Anggota DPR dan dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi disebabkan Menurut UUD NRI Tahun 1945, kewajiban dan wewenang Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam *legal awareness* (kesadaran hukum), gatra kognitif merujuk pada pengetahuan seseorang tentang ada tidak aturan yang mengatur perbuatan yang sedang ia lakukan atau tengah menjadi perhatian utama, sedangkan gatra efektifnya merujuk kepada pelibatan dirinya secara emosional pada suatu pihak tertentu, berdasarkan keyakinan bahwa apa yang diketahui itu merupakan sesuatu yang benar

¹¹ *Ibid.*

¹² Bayu Setiawan, “Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi”, *Jurnal Kosmik Hukum*, Volume 18, Nomor 1, Januari 2018.

¹³ Ifdhal Kasim, “Berkenalan dengan Critical Legal Studies”, dalam kata pengantar buku Roberto M. Unger, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, (Jakarta: ELSAM, 1999).

sehinga sudah seharusnya kalau dituruti dan dipatuhi (atau merupakan sesuatu yang tidak benar, jadi sudah seharusnya dilawan).¹⁴

Dalam berfikir filsafat secara umum akan menganalisis dengan menggunakan aspek landasan yang digunakan antara lain ontologis, epistemologis dan aksiologis. Berkaitan dengan kajian hukum perdata yang telah berlaku di Negara Indonesia sejauh ini perlu dipahami mengenai hal tersebut. Menurut istilah ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan *ultimate reality* baik yang berbentuk jasmani/konkret maupun rohani/abstrak.¹⁵ Sedangkan Suriasumantri, bahwa ontologi adalah membahas tentang apa yang ingin diketahui, seberapa jauh keinginan untuk tahu, atau suatu pengkajian mengenai teori tentang "ada". Dalam hal hukum perdata secara ontologis merupakan norma/aturan yang berisi mengenai hubungan hak dan kewajiban pada setiap diri manusia seperti perkawinan, harta benda, waris, dan lain sebagainya. Hukum perdata merupakan pedoman bagi subyek hukum sebagai pelaksana dari hak dan kewajiban sebagaimana ada pada diri manusia.

Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakekat dan lingkungan pengetahuan, pengandaian-pengandaian dan dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Epistemologi adalah pembahasan mengenai metode yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan. Dalam konteks hukum perdata merupakan peraturan yang mengatur hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, hak milik dan perikatan. Epistemologi dalam hukum perdata berkaitan dengan adanya peristiwa-peristiwa hukum yang dialami oleh setiap individu yang diakomodir menjadi sebuah peraturan perundang-undangan agar mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi pada antara individu tersebut.

Pengertian aksiologi menurut Jujun S. Suriasumantri adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari ilmu pengetahuan yang diperoleh.¹⁶ Sedangkan Wibisono mengemukakan bahwa aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran etika dan moral sebagai dasar *normative* penelitian dan penggalian serta penerapan ilmu. Berbicara mengenai aksiologis berarti konteksnya pada hukum perdata yang memberikan tujuan bagi masyarakat, khususnya pada individu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum privat. Selanjutnya mewujudkan kehidupan antara individu yang berjalan dengan damai, nyaman dan sejahtera.

Dalam ruang lingkup hukum perdata salah satunya mengatur mengenai keluarga (hukum kekeluargaan). Sebagaimana diketahui bahwa negara (pemerintah) telah mengatur tentang perkawinan dan hidup secara kekeluargaan, maka setiap orang perlu mengetahui hakikat keluarga itu sendiri. Dalam aspek ontologi yaitu dapat dipahaminya hakikat hubungan antara manusia dengan nilai-nilai sebuah perkawinan dan keluarga yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya ontologi manusia yang mendasari maka hidup keluarga dan perkawinan adalah bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagaimana terdapat pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi landasan konstitusional Bangsa Indonesia. Maka konsep idela yang

¹⁴ Hadi Sutoyo, "Komitmen Hukum dan Kritik Legalisme bagi Hakim", *Varia Peradilan*, Nomor 293, April 2010.

¹⁵ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 35.

¹⁶ *Ibid.*

dicitacitakan berlangsung dalam keadaan serasi yang mencerminkan dapat dipenuhinya kebutuhan keluarga dan perkawinan yang berkaitan dengan: Pribadi (individu); sosial; dan Tuhan.

Sedangkan dalam aspek epistemologi yang memahami rasio manusia atas hukum keluarga dan perkawinan sehingga akan dapat dipelihara dengan baik sebagai sarana manusia untuk menunaikan kehidupannya di dunia. Pada aspek aksiologi berupaya mengetahui hakikat dari nilai hukum keluarga. Fokus dari nilai disini ialah mengenai baik dan buruk dari sudut pandang moral dan etika, di mana pangkal dari keluarga yang terbentuk atas dasar perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan, kemudian menimbulkan hubungan keluarga. Selanjutnya dari hubungan keluarga timbul hubungan kewarisan yang menjadi kepentingan negara untuk mengaturnya dalam hukum positif. Aspek aksiologi sebagai bagian dari filsafat sangat penting sebagai landasan ontologi manusia yang berimplikasi pada tatanan pengetahuan yang dihasilkannya.

G. Penutup

1. Kesimpulan

Hukum perdata yang merupakan aturan yang berkaitan dengan pribadi seseorang dengan orang lain Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan sarana tertentu. Penggolongan dari hukum perdata yang ada saat ini antara lain meliputi: Hukum keluarga; hukum harta kekayaan; hukum kebendaan; hukum perikatan; dan hukum waris. Dalam pemberlakuan peraturan hukum di Indonesia harus didasarkan pada falsafah Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Hal yang demikian itu merupakan upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh para pejuang Bangsa Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan yang bertujuan untuk mensejahterakan seluruh bangsa Indonesia.

2. Saran

Pemikiran yang kritis dalam mengkaji suatu persoalan (hukum) menggunakan cara filsafat di mana berkaitan langsung dengan beberapa aspek diantaranya aspek ontologi, aspek epistemologi dan aspek aksiologi. Oleh karena itu, dalam memperoleh kebenaran ilmu pengetahuan adalah hasil usaha manusia berpikir dan menyelidiki tentang pengetahuan dan keilmuan menghasilkan kebenaran nisbi, yang selalu dapat berubah dan berkembang. Begitu pula dengan kebenaran hukum yang bersumber dari ilmu sejauh mana hukum tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan serta dibutuhkan dan Apabila hukum tersebut bertentangan, maka menjadi tidak berlaku lagi.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Achmad, Djumairi. *Hukum Perdata II*. Semarang: Fakultas Syariah IAIN Semarang. 1990.
- Amsal, Bakhtiar. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada. 2010.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2007.

- Kasim, Ifdhal. "Berkenalan dengan Critical Legal Studies". Dalam Kata Pengantar Roberto M. Unger. *Gerakan Studi Hukum Kritis*. Jakarta: ELSAM. 1999.
- Rahman, Samson. *Islam Modertat: Menebar Islam Rahmatan Lil alamin*. Jakarta: Pusat IKADIN. 2007.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2008.
- Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1990.
- Triwulan, Tutik Titik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Wahyuni., dan Setyowati. *Hukum Perdata I (Hukum Keluarga)*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG). 1997.
- 2. Artikel Jurnal**
- Abubakar, Lastuti. "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 13. Nomor 2. Mei 2013.
- Afandi, Moch. "Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negaranegara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW". *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Volume 7. Nomor 2. 2014.
- Amin, Muhammad., Pamungkas Satya Putra. "Dinamika Penerapan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau Dalam Pengelolaan Pertambangan Berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 2 Nomor 1. 2017.
- Darmawati. "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi". *Sulesana Jurnal Wawasan Keislaman*. Volume 11. Nomor 1. 2017.
- Haryanto, Eri. "*Burgelijk Wetboek* (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)". *Al-Ahkam*. Volime IV. Nomor 1. Juni 2009.
- Iman, Candra Hayatul. "Peran Pemerintah Daerah Sebagai Pengemban Tanggung Jawab Perlindungan Hak-hak Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kabupaten Karawang". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 2. Nomor 1. Mei 2017.
- Moecthar, Oemar. "Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris *Burgerlijk Wetboek*". *Yuridika*. Volume 32. Nomor 2. Mei 2017.
- Ngutra, Theresia. "Hukum dan Sumber-sumber Hukum". *Jurnal Supremasi*. Volume XI. Nomor 2. Oktober 2016.
- Pahroji, Dedi. "Penyelesaian Sengketa Mengenai Hak Milik Serta Bagian Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 1. Nomor 2. September 2016.
- Putra, Pamungkas Satya., Ella Nurlailasari. "Analisis Terhadap Standar Kualitas Air Minum Dihubungkan Dengan Konsep Hak Asasi Manusia dan Hukum Air Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 2 Nomor 1. 2017.

- Putra, Pamungkas Satya. "Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 1 Nomor 1. 2016.
- _____. "Accountability of Construction Services Contract by Village Government In Karawang District". *Yustisia*. Volume 3 Nomor 3. 2014.
- Rodliyah, Nunung. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". *Keadilan Progresif*. Volume 5. Nomor 1. 2014.
- Setiawan, Bayu. "Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi". *Jurnal Kosmik Hukum*. Volume 18. Nomor 1. Januari 2018.
- Singadimedja, Holyness N. dan Eidy Sandra. "Bahasa Indonesia Dalam Sistem Penulisan Kepustakaan Berdasarkan Perspektif Metode Penelitian dan Penulisan Hukum", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 1. Nomor 1. Mei 2016.
- Siregar, Ramadhan Syahmedi. "Dampak Perceraian yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur Perundang-Undangan". *Fitrah*. Volume 1. Nomor 1. Januari 2015.
- Sutoyo, Hadi. "Komitmen Hukum dan Kritik Legalisme Bagi Hakim". *Varia Peradilan*. Nomor 293. April 2010.
- Tahir, Masnun. "Studi Hukum Kritis Dalam Kajian Hukum Islam". *Istinbath Jurnal Hukum Islam*. Volume 13. Nomor 2. Desember 2014.
- Wulansari. "Kebijakan Pemerintah Dalam Implementasi Hukum Perlindungan Anak dan Upaya Penanggulangannya Terhadap Hak-hak Anak di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 1. Nomor 1. Mei 2016.
- 3. Peraturan Perundang-undangan**
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
- _____. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- _____. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- _____. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- _____. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.